



## PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku\* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
2. **Himbaun Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan**  
Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **Raya Saham Registra** ("RSI"). Panduan pemberian kuasa kepada EDI melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:
  - A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia
    1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
      - (i) Memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
      - (ii) Melakukan registrasi/aktivisasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>.
    2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik 'Masuk'.
    3. Masukan email dan password, kemudian klik 'Masuk'
    4. Pilih menu 'eASY.KSEI'
    5. Pilih menu 'Operations for Shareholders'
    6. Pada bagian 'General Meetings', pilih 'Kedaung Indah Can Tbk., PT (KICI) – Annual General Meeting'
    7. Klik 'Select Attendance Type'
    8. Klik 'My authorized representative will attend'
    9. Pada bagian 'Representative Type' pilih 'Independent Representative', lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian 'Select independent Rep'. Kemudian klik 'Next'
    10. Klik 'OK' dan pemegang saham akan diarahkan ke laman 'Vote Preference Declaration'
    11. Pilih salah satu 'Accept', 'Reject', atau 'Abstain' untuk masing-masing agenda Rapat
    12. Jika pemegang saham memberikan saham untuk semua agenda Rapat, klik 'Save'
    13. Klik 'OK' untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
    14. Pemegang saham dapat klik 'Log Out' untuk keluar dari sistem eASY.KSEI.

Panduan pemberian kuasa dapat dilihat melalui web Perseroan, [www.kedaungindahcan.com](http://www.kedaungindahcan.com)

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya **Kamis, 26 Agustus 2021** pukul **12.00 WIB**.

- B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing)  
Pemegang saham diimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada RSI melalui E-Proxy.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, antara lain sebagai berikut:
  - (i) wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung
  - (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan oleh petugas keamanan Perseroan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, penyemprotan di bilik disinfektan, dsb.)
  - (iii) pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh pada web Perseroan.
  - (iv) wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan
  - (v) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti, batuk, demam, dan/atau flu, dsb)) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
6. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

\*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), serta memperhatikan POJK No. 15/2020, POJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik bahwa Perseroan merencanakan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan terbatas.